



PUTUSAN

Nomor 557 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sartam bin Alm. Suparjan;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk Bulan Maret tahun 2016 bertempat di halaman sekolah SDN Manjung Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada awalnya cucu Terdakwa yang bernama NAMA CUCU pulang ke rumah dengan menangis dan mengadu ke Terdakwa bahwa dirinya ditakut takuti ulat oleh korban KORBAN SATU yang masih berusia 11 tahun dan KORBAN DUA yang masih berumur 11 tahun serta KORBAN TIGA yang masih berumur 11 tahun, atas kejadian tersebut, Terdakwa marah, kemudian mengajak istrinya Sdri. Tarmiyatun untuk datang ke sekolah mencari KORBAN SATU, KORBAN DUA dan KORBAN TIGA yang semuanya pelajar kelas V SDN Manjung dan bertemu ketiga anak tersebut, kemudian Terdakwa memegang bahu kiri korban KORBAN SATU dengan menggunakan tangan kanan,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017



kemudian Terdakwa memukul tengkuk belakang kepala sebanyak 1 kali, kemudian memukul dada sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong, akibatnya korban KORBAN SATU merasa sakit dan tergeletak di tanah dan pingsan serta tidak sadar, dada merasa nyeri dan merasa takut serta trauma;

Kemudian Terdakwa memegang korban KORBAN DUA dan marah marah, kemudian tengkuk belakang kepalanya dipukul sebanyak 1 kali, kemudian kaki/paha kanan ditendang dengan menggunakan kaki sebanyak 2 kali, akibatnya korban KORBAN DUA tidak bisa menjalankan aktifitas sehari hari dan merasa takut dan trauma;

Kemudian Terdakwa memegang baju korban KORBAN TIGA, kemudian tengkuk belakang kelapanya dipukul sebanyak 1 kali dan terjatuh, kemudian ditendang yang mengenai lutut sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki, akibatnya kaki kanan korban KORBAN TIGA terasa sakit dan tengkuk terasa nyeri dan merasa takut dan trauma.

1. Sesuai VER An. korban KORBAN SATU, Nomor : XXX/XIII.01/414.051.005/2016. Dari UPTD Puskesmas Montong;

Hasil Pemeriksaan: perut : tidak dijumpai kelainan, nyeri (+);

Kesimpulan : tidak ditemukan kelainan;

VER tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2016, dr. Awalis Sholihah;

2. Sesuai VER An. korban KORBAN DUA, Nomor: X0X/XIII.01/414.051.005/2016. Dari UPTD Puskesmas Montong;

Hasil pemeriksaan : Kepala : tidak ditemukan luka/jejas pada leher sebelah kanan, namun nyeri saat ditekan;

Kesimpulan: tidak ditemukan kelainan;

VER tersebut dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2016, dr. Awalis Sholihah;

3. Sesuai VER An. korban KORBAN TIGA, Nomor: 0XX/XIII.01/414.051.005/2016. Dari UPTD Puskesmas Montong;

Hasil pemeriksaan: Kepala: tidak ditemukan luka/jejas pada leher sebelah kanan, namun nyeri saat ditekan;

Kesimpulan: tidak ditemukan kelainan;

VER tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2016, dr. Awalis Sholihah;

Akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para korban yang masih berusia 11 tahun, membuat trauma dan sakit;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 1 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Tbn., tanggal 22 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 805/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 6 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 22 September 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Tbn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/XII/Akta Pid/2016/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Januari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2016, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 06 Desember 2016 Nomor : 805/Pid.Sus/2016/PT.Sby Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan bukti yang relevan dengan perkara yang terungkap di Persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Dan Pengadilan Tinggi Surabaya Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum Atau Telah Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban maupun Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya pemeriksa perkara *a quo* yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan adalah bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seharusnya Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Abdillah Hakim dan saksi Sugianto keduanya adalah guru pada SDN Manjung Desa Manjung, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan, bahwa ada laporan dari siswa bahwa korban Imam Imam, Muhammad dan Puput dimana korban membawa ulat bulu yang ditakut-takutkan pada Luluk (cucu Terdakwa). Bahwa selama berlangsungnya sidang pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 06.30 WIB saat Terdakwa Sartam bin Suparjan dan isterinya yang bernama Tarmiatun berada di rumah, kemudian datang cucunya yang bernama Luluk sambil menangis dan bercerita saat di sekolah ditakut-takuti ulat bulu benaran sebagaimana kita ketahui bersama jika terkena kulit manusia akibatnya akan merasakan gatal yang luar biasa panas dan akan mengalami alergi yang sangat menyakitkan, dimana ulat bulu itu dibawa pakai daun oleh Imam, Mohammad dan Puput dimana masing-masing korban membawa satu ulat bulu ditangannya, bukannya ulat-ulatan dalam artian ulat mainan sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta saksi dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Adecharge Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa yang mendapati cucunya menangis menenangkannya lalu bermaksud mengantarkan cucunya ke sekolah namun cucunya menolak karena masih merasa ketakutan sehingga mengajak Terdakwa/suaminya untuk mengantarkan cucunya ke sekolah dimana Terdakwa yang mengetahui cucunya menolak diantar isterinya ke sekolah dan menyadari akan akibat yang akan dialami oleh cucunya jikalau terkena bulu ulat yang dipakai mainan teman-temannya tadi segera berangkat untuk mengantar cucunya ke sekolah bersama isteri tersebut sekaligus untuk memastikan kebenaran apa yang disampaikan oleh cucunya tersebut;
- Bahwa sampai di sekolah Terdakwa bersama isterinya can cucunya mendapati ketiga anak yaitu Imam, Mohammad dan Puput dan menanyakan ketiga korban tersebut dan mereka mengiyakan telah menakut-nakuti Luluk dengan ulat bulu, lalu Terdakwa berusaha menasehati ketiga anak tersebut akan akibat jika terkena kulit lalu Terdakwa bermaksud membuat jera ketiga korban tersebut diantaranya dilakukan dengan cara memegang dan menarik tangan dari Imam lalu menepuk pundak bagian

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya dengan tangan kosong dan pelan lalu korban Mohammad oleh Terdakwa di tendang pelan kena kakinya juga korban Putra ditendang pelan oleh Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa beserta isterinya pulang dan setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, dimana hal ini sesuai dengan bukti visum et repertum dari Jaksa Penuntut Umum dimana tidak ditemukan luka/jejas dan kelainan lainnya, bukannya memukul tengkuk dada dan perut ketiga korban semuanya dengan bergantian sebagaimana terlihat dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga itu terkesan sama dan terkesan direayasa;

- Bahwa hal tersebut besesuaian dengan keterangan para korban dan gurunya dimana korban Imam mengalami pingsan dan tak sadarkan diri di dalam kelas hal karena korban merasa ketakutan sebab bersalah telah menakut-nakuti Luluk/cucu dari Terdakwa dengan ulat bulu sehingga nantinya akan di marahi oleh guru/kepala sekolahnya;
- Bahwa selanjutnya korban Imam lalu dibawa oleh gurunya ke puskesmas sampai di puskesmas korban telah sadar, hal ini bersesuaian dengan hasil visum et repertum dengan kesimpulan tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik korban Imam, Mohammad, Puput maupun Luluk selaku cucu dari Terdakwa esok harinya hingga sekarang sudah bermain dan berkumpul seperti biasa tanpa canggung dan seperti tidak ada kejadian apa-apa, sedangkan ketiga korbanpun setelah kejadian itu ketika bertemu Terdakwa pun biasa tidak merasa takut, trauma dan sakit karena mereka yang memang bertetangga dan biasa bertemu, dimana hal ini bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa mohon kiranya Majelis yang Mulia mengingat usia Terdakwa yang sudah Tua dan kewajibanya terhadap isteri dan Luluk cucunya kiranya memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa tanpa harus Terdakwa menjalaninya di dalam rumah tahanan negara/hukuman percobaan;

Bahwa hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman bahwa Hakim karena jabatan dan kewenangannya wajib menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sangat memberatkan diri Terdakwa beserta keluarganya, dimana diri Terdakwa sebagai satu-satunya tulang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga yang bekerja sebagai sopir panggilan, tentunya akan sangat berat menjalani hukuman dengan menanggung beban pada keluarganya tersebut;

Bahwa dengan semangat dan tujuan penghukuman dalam pemidanaan yaitu membuat efek jera pada pelaku pidana dan memperbaiki diri Terdakwa agar nantinya bisa berbuat lebih baik untuk hidup ditengan masyarakat nanti, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Tinggi Surabaya akan sebaliknya akan membuat jarak antara Terdakwa beserta keluarganya dengan keluarga korban, bahkan akan membuat guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut akan semakin ketakutan bahkan tidak ada keberanian menghadapi siswanya yang nakal. Dimana kondisi anak-anak kita sudah semakin memprihatinkan, belajar susah sopan santun dan penghormatan kepada yang lebih tua sudah tidak ada lagi, karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Tinggi Surabaya atas diri Terdakwa dalam perkara ini haruslah dibatalkan. Dengan menghukum Terdakwa oleh karena perbutannya dengan hukuman percobaan;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Dan Pengadilan Tinggi Surabaya Kurang Pertimbangan Hukum;

Bahwa kurangnya pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* adalah terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ditinjau dari tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana. Sebab tujuan penjatuhan pidana dalam era sekarang ini bukanlah dengan maksud membalas dendam terhadap pelaku, akan tetapi mendidik pelaku agar kelak diharapkan dapat kembali ke masyarakatnya menjadi orang yang baik, kalau di dalam pidana dengan sangat memberatkan Terdakwa mana mungkin tujuan mendidik dalam penjatuhan pidana dapat terwujud. Apalagi sekarang ini semua kejahatan yang pelakunya disatukan dalam satu Lembaga Kemasyarakatan akan berdampak pada jumlah dan kualitas tindak pidana itu sendiri, artinya para Terpidana baik yang sudah divonis maupun yang sedang proses dapat berinteraksi jadi satu, dan diantara mereka dapat saling menularkan pengalaman pidananya masing-masing. Dengan demikian penjatuhan pidana yang berlebihan dapat berdampak buruk pada Terpidana itu sendiri dan mereka itu sulit untuk menjadi baik dan kembali ke masyarakatnya kembali;

Bahwa kami berharap berdasarkan jabatan dan kewenangannya Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dapat mengadili kepada Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Pasal yang sejenis yang lebih ringan sifatnya untuk dinyatakan terbukti pada Terdakwa walaupun Pasal sejenis yang lebih ringan sifatnya tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa disamping itu dalam perkara ini diri Terdakwa tidaklah patut untuk disalahkan sepenuhnya atas terjadinya tindak pidana tersebut, sebab Saksi korban juga ikut andil atas terjadinya tindak pidana tersebut. Apalagi hubungan saksi korban dengan Terdakwa sudah erat bagaikan saudara, karena itu hukuman percobaan layak untuk dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, meskipun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para saksi korban karena cucu Terdakwa datang menangis kepada Terdakwa karena ditakut-takuti dengan ulat saat bermain dengan teman sebayanya yaitu para saksi korban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mendatangi serta memukul para saksi korban, namun sekarang ternyata cucu Terdakwa telah berbaikan dan mereka main bersama lagi seperti sedia kala;
- Bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukan pembalasan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah patut dan adil jika dijatuhi pidana dengan berpedoman pada penjatuhan pidana dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dengan demikian putusan *Judex Facti* beralasan hukum dan patut diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 805/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 6 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Tbn., tanggal 22 September 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SARTAM bin Alm. SUPARJAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Nomor 805/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 6 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Tbn., tanggal 22 September 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sartam bin Alm. Suparjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak ";

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 4 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PID.SUS/2017